



PUTUSAN

Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Heriyanto Alias Sogun Bin Zulikin
2. Tempat lahir : Muaradua
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tangsi Atas Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Edi Heriyanto Alias Sogun Bin Zulikin ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI HERIYANTO ALIAS SOGUN BIN ZULIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI HERIYANTO ALIAS SOGUN BIN ZULIKIN** dengan **pidana selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan Penjara** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-00220890 dengan identitas kendaraan nomor registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION, warna hitam, tahun pembuatan 2012, rangka : MH33C1005CK895427, no mesin :3C1-896528, atas nama : SAIDAN RAMLI S.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION), warna hitam, tahun pembuatan 2012, rangka : MH33C1005CK895427, No Mesin :3C1-896528,atas nama : SAIDAN RAMLI S.

Dipergunakan dalam perkara ANDREA LEO JOVANCA ALIAS ANGGI BIN GUNTUR.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

TUNGGAL

Bahwa **Terdakwa EDI HERIYANTO alias SOGUN Bin ZULIKIN** pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember di tahun 2021, bertempat di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan VI Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 terdakwa sedang duduk-duduk di Tangsi Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua kemudian datanglah saksi Andra Leo Jovanca (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) mengatakan kepada terdakwa “ado lokak gadai motor kak” (ada tempat untuk gadai motor kak?) lalu terdakwa menjawab “ado” setelah itu saksi Andrea Leo Jovanca mengatakan “gadaike duo juta” (gadaikan seharga dua juta rupiah) setelah itu terdakwa menjawab “motor siapa” dijawab oleh saksi Andrea Leo Jovanca “motor uwong” (motor orang) lalu terdakwa mengatakan “payo kearah kisau” (ayo pergi kearah kisau) setelah itu terdakwa pergi bersama dengan saksi Andrea Leo Jovanca menuju rumah saksi Ali Jadad sesampainya di rumah, terdakwa menawarkan kepada saksi Ali Jadad untuk membeli sepeda motor merk Yamaha Vixion namun saksi Ali Jadad hanya mempunyai uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa dan saksi Andrea Leo Jovanca berdiskusi dan memutuskan untuk menjual dengan harga tersebut setelah itu terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi Andrea Leo Jovanca kembali kearah Tangsi Kecamatan Muaradua dengan menggunakan ojek, sesampainya disana terdakwa memberikan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi Andrea Leo Jovanca sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2021 terdakwa mendapatkan telepon dari saksi Andrea Leo Jonvanca agar terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa kembali kerumah Ali Jadad untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut lalu membawanya ke Rumah Herman Zein yang beralamat di Tanjung Raja Kabupaten Ogan Komering Ilir sesampainya disana terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Ali Jadad untuk menebus gadai seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga tersisa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah dipakai terdakwa untuk keperluan sehari hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifki Erlangga Bion Abriono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib saudara Andre Leo mengirmkan pesan messeger ke Facebook saksi dengan mengatakan "dimanonyo talang kates" saksi menjawab "chat kalo lah di talang kates" lalu saudara Andre Leo membalas "kau bae yang kesini" saksi menjawab "dimano kau bae yang kesini" saudara Andre Leo mebalas "kampung masjid katek motor aku nak kesano" saksi membalas "masjid mano" saudara Andre Leo menjawab "taman", kemudian saksi pergi ke Taman Kota Kelurahan Pasar Muaradua bersama saudara Wilan;
 - Bahwa setelah tiba di depan Mesjid Taman Kota lalu saksi mengirimkan pesan ke saudara Andre Leo "di mano kau aku lah di depan masjid" Terdakwa menjawab "masuk gang kecil samping masjid" kemudian saksi masuk ke gang Kampung Mesjid tersebut dan bertemu dengan saudara Andre Leo dan istrinya lalu Terdakwa berkata kepada saksi "minjam motor kau dulu, nganterke bini aku dengar" lalu saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VIXION, warna hitam, dengan nopol : BG-5632-FL, Nomor rangka : MH33C1005CK895427, dan Nomor Mesin : 3C1-896528 milik saksi tersebut, kemudian saksi menunggu saudara Andre Leo hingga sampai sekira pukul 18.00 WIB, dikarenakan saudara Andre Leo tidak kunjung datang lalu saksi dan sadara Wilan pulang ke kosan di Talang Kates Kecipung;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi bertemu dengan saudara Andre Leo untuk mengaih hutang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan sebelumnya saudara Andre Leo mengatakan belum ada uang, lalu tanggal tanggal 10 November 2021 terdakwa mengajak bertemu untuk membayar hutangnya tersebut;
 - Bahwa akibat perbutan saudara Andre Leo saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bta



Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Andre Leo Jovanca Als Anggi Bin Guntur Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 10 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB saksi Rifki Erlangga mengirimkan pesan facebook messenger kepada saksi hendak menagih hutang sebesar Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi meminta saksi Rifki untuk menemui terdakwa di Lr. Kampung Masjid;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB saksi Rifki yang ditemani saudara Wilan menemui saksi lalu saksi berkata baru mampu membayar utang sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi meminta saksi Rifki untuk meminjamkan motor miliknya untuk mengantar istri saksi pulang ke rumahnya di Desa Talang Padang
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi menemui terdakwa yang berada di Tangsi Atas dan bertanya bagaimana cara untuk menggadaikan motor yang sedang saksi kendarai, lalu terdakwa mengajak saksi menemui saudara Ali Jadad untuk menggadaikan motor vixon wama hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528, tersebut sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu saksi dan terdakwa pulang ke rumah lalu uang tersebut saksi berikan sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) kepada istrinya saksi untuk biaya persiapan persalinan kemudian saksi berpamitan akan pergi merantau ke Jakarta untuk mencari tambahan biaya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 saksi menelpon Terdakwa dan berkata agar motor vixon wama hitam dengan nopol BG-5632-FL dijual saja kama saksi tidak memiliki uang untuk menebusnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Andre Leo Jovanca datang menemui menemui terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan yang berada di Tangsi Atas Kelurahan Bumi Agung dan berkata *"kak mano lokak jualke motor ni "* terdakwa jawab *"dak katik"* kemudian saksi Andre Leo Jovanca bertanya *"cak manolah lokak duit ni bini aku nak melahirke"* terdakwa pun menjawab *"yo sudah gadaike bae"* kemudian terdakwa berangkat bersama saksi Andre Leo

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bta



Jovanca menuju kerumah saudara Ali Jadad untuk menggadaikan motor tersebut ;

- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Ali Jadad terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menemui saudara Ali Jadad dan langsung menggadaikan motor tersebut seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian saksi Andre Leo Jovanca memberi terdakwa uang sebesar Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama saksi Andre Leo Jovanca pulang rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertanya kepada saksi Andre Leo Jovanca tentang surat-surat STNK atau BPKB sepeda motor Jenis Yamaha Vixion Wama hitam yang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saksi Andre Leo Jovanca menelepon terdakwa dan berkata "kak kalau ado tempat jualke motor vixion tu jualke bae aku nak nebusinyo katek duet" tidak lama kemudian istri saudara Ali Jadad menelpon terdakwa dengan perkataan "gun jual kela motor tu uji anang motor tu dapat dari minajm" lalu terdakwa langsung menuju kemah saudara Ali Jadad untuk mengambil motor tersebut dan berkata "motor ini aku bawak dulu duetnyo belum ado balek dari jualkenyo aku balekke duet tu";
- Bahwa kemudian terdakwa membawa motor tersebut menuju ke daerah Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dan menjual Motor tersebut kepada saudara Herman Zein seharga Rp.2,500,000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah penjualan tersebut Saksi kembali ke Muaradua dengan menaiki Mobil Travel, setelah sampai di Muaradua Saksi pun menuju ke rumah saudara Ali Jadad ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bayarkan kepada saudara Ali Jadad untuk membayar uang Gadaian Motor VIXION wama Hitam sebesar Rp. 2,200,000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban Rifki Erlangga Bion Abriono;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-00220890 dengan identitas kendaraan nomor registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION, warna hitam, tahun pembuatan 2012, rangka : MH33C1005CK895427, no mesin :3C1-896528, atas nama : SAIDAN RAMLI S.



2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION), warna hitam, tahun pembuatan 2012, rangka : MH33C1005CK895427, No Mesin :3C1-896528, atas nama : SAIDAN RAMLI S.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi Ripki Erlangga bertemu dengan saksi Andre Leo di depan Mesjid Taman Kota untuk menagih hutang lalu saksi Andre Leo meminjam 1 (satu) unit motor vixion wama hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528 untuk mengantar istri saksi Andre Leo;
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi Andre Leo menemui terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di pinggir jalan yang berada di Tangsi Atas Kelurahan Bumi Agung dan berkata *"kak mano lokak jualke motor ni "* terdakwa jawab *"dak katik"* kemudian saksi Andre Leo Jovanca bertanya *"cak manolah lokak duit ni bini aku nak melahirke"* terdakwa pun menjawab *"yo sudah gadaike bae"* kemudian terdakwa berangkat bersama saksi Andre Leo Jovanca menuju kerumah saudara Ali Jadad untuk menggadaikan motor tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Ali Jadad terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menemui saudara Ali Jadad dan langsung menggadaikan motor tersebut seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian saksi Andre Leo Jovanca memberi terdakwa uang sebesar Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama saksi Andre Leo Jovanca pulang rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertanya kepada saksi Andre Leo Jovanca tentang surat-surat STNK atau BPKB sepeda motor Jenis Yamaha Vixion Wama hitam yang tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saksi Andre Leo Jovanca menelepon terdakwa dan berkata *"kak kalau ado tempat jualke motor vixion tu jualke bae aku nak nebusinyo katek duet"* tidak lama kemudian istri saudara Ali Jadad menelpon terdakwa dengan perkataan *"gun jual kela motor tu uji anang motor tu dapat dari minajm"* lalu terdakwa langsung menuju kemah saudara Ali Jadad untuk mengambil motor tersebut dan berkata *"motor ini aku bawak dulu duetnyo belum ado balek dari jualkenyu aku balekke duet tu"*;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa motor tersebut menuju ke daerah Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dan menjual Motor tersebut kepada saudara Herman Zein seharga Rp.2,500,000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah



penjualan tersebut Saksi kembali ke Muaradua dengan menaiki Mobil Travel, setelah sampai di Muaradua Saksi pun menuju ke rumah saudara Ali Jadad ;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bayarkan kepada saudara Ali Jadad untuk membayar uang Gadaian Motor VIXION warna Hitam sebesar Rp. 2,200,000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban Rifki Erlangga Bion Abriono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Edi Heriyanto Alias Sogun Bin Zulikin yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari keiahatan;

Menimbang, bahwa diperisdangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi Ripki Erlangga bertemu dengan saksi Andre Leo di depan Mesjid Taman Kota untuk menagih hutang lalu saksi Andre Leo meminjam 1 (satu) unit motor vixion wama hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528 untuk mengantar istri saksi Andre Leo, sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan saksi Andre Leo menggadaikan motor tersebut seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saudara Ali Jadad kemudian saksi Andre Leo Jovanca memberi terdakwa uang sebesar Rp.200,000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa bersama saksi Andre Leo Jovanca pulang rumah ;

Menimbang, bahwa keesokan harinya saksi Andre Leo Jovanca menelepon terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang untuk menebus motor tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kemudian terdakwa membawa motor tersebut menuju ke daerah Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir dan menjual Motor tersebut kepada saudara Herman Zein seharga Rp.2,500,000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bayarkan kepada saudara Ali Jadad untuk membayar uang Gadaian Motor VIXION wama Hitam sebesar Rp. 2,200,000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penjualan 1 (satu) unit motor vixion wama hitam dengan nopol BG-5632-FL, Tahun Pembuatan 2012, Rangka: MH33C1005CK89542, No. Mesin: 3C1-896528 tanpa disertai surat-surat kendaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena harga jual sepeda motor yang disepakati oleh Terdakwa dan saudara Herman Zein tersebut lebih besar dari harga pembeliannya, maka Terdakwa telah mendapatkan suatu keuntungan dari penjualan sepeda motor ini kepada saudara Herman Zein;



Menimbang, bahwa demikian pula maka Terdakwa telah menikmati suatu keuntungan dari barang yang patut diduga adalah hasil suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menjual, dan menarik keuntungan atas sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-00220890 dengan identitas kendaraan nomor registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION, warna hitam, tahun pembuatan 2012, rangka : MH33C1005CK895427, no mesin :3C1-896528, atas nama : SAIDAN RAMLI S, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION), warna hitam, tahun pembuatan 2012, rangka : MH33C1005CK895427, No Mesin :3C1-896528, atas nama : SAIDAN RAMLI S, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Andrea Leo Jovanca Alias Anggi Bin Guntur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Edi Heriyanto Alias Sogun Bin Zulikin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. J-00220890 dengan identitas kendaraan nomor registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION, warna hitam, tahun pembuatan 2012, rangka : MH33C1005CK895427, no mesin :3C1-896528, atas nama : SAIDAN RAMLI S;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Registrasi : BG-5632-FL Merk YAMAHA, Type 3C1 (V-IXION), warna hitam, tahun pembuatan 2012, rangka : MH33C1005CK895427, No Mesin :3C1-896528,atas nama : SAIDAN RAMLI S;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Andrea Leo Jovanca Alias Anggi Bin Guntur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 297/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H. , Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Hariyansah, A.Md., SH., MH.